



**P U T U S A N**

**Nomor 82 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IWANDAR SIANTURI ;  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 3100003320588 ;  
Jabatan : Tamunisi Ru 2 Ton Montir 81 Tampela Kiban ;  
Kesatuan : Yonif-121/MK Brigif-7/RR ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Tanggal lahir : 01 Mei 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Kristen ;  
Tempat tinggal : Ksatrian Yonif-121/MK Galang, Kabupaten Deli Serdang ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyonif-121/MK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/563/X/2014 tanggal 15 September 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif-7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/18/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif-7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor : Kep/32/XI/2014 tanggal 17 November 2014 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif-7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor : Kep/33/XI/2014 tanggal 17 November 2014 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif-7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor : Kep/40/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;

6. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif-7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor : Kep/103-10/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/20/PM I-02/AD/IV/2015 tanggal 6 April 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli dan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Komplek Asrama TNI-AD Widuri Marendal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui seleksi Secata PK Gelombang-II di Ajendam I/BB, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua tahun 2010 mengikuti pendidikan Diksertaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik kemudian ditempatkan di Mabrigif 7/RR selama 7 (tujuh) bulan, kemudian dimutasikan ke Yonif 121/MK sampai dengan sekarang dengan jabatan Tamuru-2 Mortir 81 Tampela Kiban Yonif 121/MK Brigif 7/RR.
- b. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB di dalam Pos FK-PPI yang berlokasi di Asrama TNI AD Widuri Marendal, Kota Medan mengkonsumsi Sabu-sabu yang didapat Terdakwa dari Sdr. Ijal orang luar asrama yang identitas lengkapnya tidak diketahui oleh Terdakwa dibeli

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / paket (paket hemat) bersama Saksi-I Sdr. M. Zahri Pribadi panggilan Ari.

- c. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Sdr. M. Zahri Pribadi panggilan Ari mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah pertama Sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca bekas obat tetes telinga, kemudian salah satu ujungnya yang ada karet hisapnya Terdakwa sambungkan dengan pipet plastik minuman air mineral, dan dihubungkan lagi ke 1 (satu) gelas air mineral yang sudah dikurangi airnya sebagian, kemudian dari gelas plastik air mineral tersebut dihubungkan juga dengan pipet yang lain sebagai pipet hisap, seperangkat alat tersebut biasa disebut Bong, kemudian kaca bekas obat tetes telinga yang sudah berisi Sabu-sabu tersebut Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek gas (manis) sehingga sabu-sabu berubah menjadi uap dan saat itu juga uap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet hisap dan ditelan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit, hal tersebut Terdakwa lakukan secara bergantian dengan Saksi Sdr. M. Zahri Pribadi panggilan Ari, setelah selesai maka Bong tersebut Terdakwa dimusnahkan dengan cara membakarnya.
- d. Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB di dalam Pos FK-PPI yang berlokasi di Asrama TNI AD Widuri Marendal, Kota Medan bersama Saksi-II Sdr. Ahmad Yani Alias Butong.
- e. Bahwa pengaruh yang Terdakwa rasakan setelah selesai mengkonsumsi Sabu-sabu adalah badan terasa lebih segar dan bersemangat serta ingin minum dan makan buah-buahan yang sudah didinginkan.
- f. Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2012 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Saksi-IV Sdr. Juang Fauzi Harahap Alias Kojek yang beralamat di Asrama TNI AD Widuri Block Kemuning Nomor 302, Marendal, Medan, saat itu Terdakwa dan Saksi Sdr. Juang Fauzi Harahap mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut menggunakan seperangkat alat bantu yang biasa disebut Bong yang terbuat dari botol bekas minyak kayu putih yang bertuliskan "cap ayam" yang disambungkan/dirangkai dengan beberapa batang pipet plastik ukuran kecil dan tabung bekas obat tetes telinga, serta korek api gas (mancis) sebagai pemanasnya.
- g. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 21.30 WIB, di salah satu warung yang ada di Jalan Gereja Komplek Asrama TNI AD Widuri Marendal, Kota Medan, mengkonsumsi ganja dengan Saksi-I dan Saksi-III

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ifanti Suhandana Alias Kojek ganja yang dikonsumsi Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-3 adalah milik Saksi-3.

- h. Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan 1 (satu) batang rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa kurangi sebagian tembakaunya kemudian dicampurkan ganja ke dalam tembakau rokok tersebut, setelah tembakau rokok bercampur dengan ganja baru dilenting/digulung kembali dengan menggunakan kertas ukuran kecil yang biasa disebut dengan Paper setelah dilenting dengan rapi maka ujungnya dibakar dan dari bagian pangkalnya Terdakwa hisap dalam-dalam dengan mulut dan kemudian asapnya ditelan sebagian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti orang merokok pada umumnya.
- i. Bahwa pengaruh mengonsumsi ganja tersebut bagi Terdakwa adalah setelah selesai mengkonsumsinya Terdakwa merasakan lapar dan ingin makan saja.
- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB, di ruang tamu Mako Brigif 7/RR petugas BNN Deliserdang Saksi Sdr. H. Khairil Anwar Pohan, SKM., Kes. telah melakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa dan *urine* Terdakwa ternyata positif mengandung *Amphetamine* dan *Marijuana*/Ganja jadi kesimpulannya Terdakwa pernah mengonsumsi Narkoba sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Urine* Nomor : 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 yang diterbitkan oleh BNN Kabupaten Deliserdang.
- k. Bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu dan Ganja tersebut adalah melawan hukum karena tidak ada izin dari Dinas Kesehatan maupun yang berwajib.
- l. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Kesatuannya karena tidak masuk tanpa keterangan selama 10 (sepuluh) hari dan hukuman tersebut sudah dijalani oleh Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 29 April 2015 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer cq. TNI AD.

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan *Urine* yang diterbitkan oleh BNN Kabupaten Deliserdang Nomor 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 atas nama Pratu Iwandar Sianturi.
- 2) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 6333/NNF/2014 tanggal 29 September 2014 atas nama Pratu Iwandar Sianturi.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol kosong terbuat dari bahan kaca bening ukuran kecil tanpa tutup bekas minyak kayu putih bertuliskan "Cap Ayam".

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 24-K/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : Iwandar Sianturi, Pratu, NRP. 3100003320588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

### a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan *Urine* yang diterbitkan oleh BNN Kabupaten Deliserdang Nomor 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 atas nama Pratu Iwandar Sianturi.
- 2) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 6333/NNF/2014 tanggal 29 September 2014 atas nama Pratu Iwandar Sianturi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol kosong terbuat dari bahan kaca bening ukuran kecil tanpa tutup bekas minyak kayu putih bertuliskan "Cap Ayam".

Dirampas untuk Negara.

## 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## 5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 83-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 tanggal 6 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Miswardi, S.H., Mayor Sus, NRP. 528373.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 24-K/PM I-02/AD/III/2015, tanggal 26 Mei 2015, sekedar mengenai lama pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/24-K/PM I-02/AD/II/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Februari 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 23 Februari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 28 Januari 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 23 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan diktum putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas adalah tidak tepat karena tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau penerapannya tidak sebagaimana mestinya sesuai amanat Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997, dimana putusan *Judex Facti* tidak memiliki pertimbangan yang cukup dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sementara ancaman pidana minimum dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, adalah 4 (empat) tahun penjara, kemudian *Judex Facti* juga tidak memiliki pertimbangan yang cukup dalam menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer, karena perbuatan Terdakwa sangat tidak layak dilakukan sehingga harus dipisahkan dalam kehidupan prajurit. Oleh karenanya sesuai Pasal 26 Ayat (1) KUHPM maka Terdakwa sudah selayaknya dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer.

Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, adalah karena Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu masih dalam tingkat relatif sedikit dan Terdakwa juga bukan sebagai orang yang ketergantungan narkoba, sehingga *Judex Facti* menilai Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit TNI, sehingga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri (putusan *Judex Facti* halaman 10).

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan serta diktum *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi mengajukan keberatan serta permohonan kasasi dengan pokok atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi sangat tidak setuju terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa tanpa dasar serta pertimbangan yang cukup dan beralasan hukum, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut di atas jelas telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam penerapan ancaman hukuman minimal yang diamanatkan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa baik Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya, sesungguhnya telah tidak memberi pertimbangan sama sekali terhadap alasan penjatuhan pidana berupa penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 1 (satu) tahun, padahal ancaman hukuman minimal yang diamanatkan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 jelas adalah penjara selama 4 (empat) tahun, sehingga *Judex Facti* sesungguhnya telah melanggar ketentuan undang-undang karena tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana jauh di bawah ancaman hukuman minimal bagi Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, apalagi *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan yang cukup dan beralasan hukum terhadap pertimbangannya.
3. Bahwa ketentuan pidana minimum yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah selayaknyalah dijadikan dasar dan acuan dalam memutus kasus-kasus narkoba untuk menghukum berat setiap pelakunya dan sebagaimana kita ketahui bahwa pembentukan Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 Tahun 2009 adalah dilatarbelakangi

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2016





karena kejahatan narkoba saat ini baik penyalahgunaan, peredaran, produksi narkoba dan prekursor narkoba (perdagangan narkoba antar Negara) sudah begitu berkembang dan mengkhawatirkan, sehingga perlu penanganan yang serius guna menyelamatkan para generasi bangsa. Oleh karenanya sesungguhnya tidak ada kata lain bagi seluruh aparat penegak hukum untuk tidak mendukung program Pemerintah tersebut, terlebih para Hakim yang memiliki peran, kedudukan serta fungsi yang sangat vital dalam menyelamatkan para generasi muda bangsa serta menciptakan rasa keadilan di lingkungan masyarakat melalui putusan-putusan yang dihasilkannya.

4. Bahwa penerapan pidana minimum dalam rumusan suatu undang-undang dan yang diatur dalam KUHP, tentu bukan sebagai corong undang-undang untuk membatasi kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara, namun lebih bertujuan untuk mencegah disparitas penjatuhan pidana oleh para Hakim mengingat subyektifitas masing-masing Hakim sebagai manusia individu tentu memiliki perbedaan dalam menangani berbagai kasus, sehingga untuk menjaga citra lembaga peradilan serta menghindari dampak buruk terhadap kepastian hukum, terlebih dalam menangani kasus-kasus yang mendapat perhatian publik/masyarakat seperti kasus-kasus narkoba, maka penerapan pidana minimum dalam rumusan undang-undang sudah selayaknya disambut baik dan diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh para Hakim, sehingga tidak melanggar ketentuan perundang-undangan karena pada prakteknya banyak putusan Hakim yang menjatuhkan pidana sangat jauh dari ketentuan perundang-undangan yang ada, bahkan penjatuhan sanksi pidana kadang kala berbeda antara terpidana satu dengan yang lain walaupun dengan kasus dan dasar pembedaan yang sama. Bukankah putusan Hakim yang demikian telah menimbulkan banyak disparitas penjatuhan pidana dalam kasus kejahatan narkoba termasuk di dalam Peradilan Militer.
5. Bahwa terhadap pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa sebagaimana yang Pemohon Kasasi tuntutan di persidangan, begitu juga dalam permohonan banding Pemohon Kasasi, ternyata tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya, *Judex Facti* hanya mengutarakan Terdakwa belum layak dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer karena mengkonsumsi shabu-shabu masih dalam relatif sedikit dan Terdakwa belum



dikategorikan sebagai orang yang ketergantungan narkoba, sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan sama saja dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan yang mengatakan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu masih dalam taraf coba-coba, padahal fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para Saksi, Terdakwa maupun petunjuk atau alat bukti lainnya, telah memberikan bukti Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi narkoba, bahkan pengakuan Terdakwa sendiri mengatakan telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2004 jauh sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI dan hal ini jelas diakomodir oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan di persidangan yang kemudian memberi pertimbangan dalam putusannya sebagaimana halaman 17 point nomor 4 yang mengatakan "Terdakwa melakukan perbuatan oleh karena pengaruh dalam lingkungannya bersama teman sepermainannya sebelum menjadi anggota TNI", sehingga sangat mengherankan apabila *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan memberi pertimbangan Terdakwa belum layak dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dengan alasan karena Terdakwa menggunakan shabu-shabu dalam relatif sedikit atau dalam taraf coba-coba.

6. Bahwa pertimbangan tersebut di atas jelas pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, karena Terdakwa terbukti bukan lagi sebagai orang yang mencoba-coba atau mengkonsumsi dalam taraf sedikit, lagi pula apa maksud pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan sedikit, sedikit bagaimana ? sedikit dalam jumlah mengkonsumsinya kah atau sedikit shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa. Pertimbangan *Judex Facti* jelas pertimbangan yang kabur dan membingungkan, tapi yang pasti sesuai fakta-fakta persidangan Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu sudah sejak lama dan telah berulang kali, sehingga sesuai Pasal 26 Ayat (1) KUHPM sudah selayaknya Terdakwa harus dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan segera dipisahkan dari kehidupan prajurit, karena perbuatan yang dilakukan sudah sangat tercela, merusak citra TNI di mata masyarakat dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit.
7. Bahwa disamping itu Terdakwa adalah prajurit yang tidak peduli terhadap aturan dan hukum yang berlaku dalam kehidupan militer, karena Panglima TNI telah berulang kali mengingatkan dalam surat telegramnya agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kejahatan narkoba, namun kenyataannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah mengindahkannya, padahal kesetiaan dan kepatuhan terhadap Atasan di dalam kehidupan prajurit adalah hal yang mutlak dilakukan oleh karenanya Terdakwa adalah sosok individu yang senantiasa menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI selaku Atasannya, sehingga dari kriteria dan ukuran-ukuran tersebut di atas sudah selayaknya *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan mempertimbangkan Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam kehidupan prajurit, sehingga harus dipisahkan dan diberhentikan dari dinas prajurit guna memberi efek jera tetapi justru *Judex Facti* tetap menganggap Terdakwa masih layak dipertahankan hanya karena Terdakwa belum pecandu dan masih pengguna shabu-shabu yang relatif sedikit. Sehingga putusan *Judex Facti* tersebut adalah putusan yang nyata-nyata tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas kejahatan narkoba.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi menyimpulkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas telah bertentangan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, yang intinya berbunyi : "Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*)". Begitu juga dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, yang intinya berbunyi "Putusan *Judex Facti* karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa namun khusus mengenai amar putusan dalam perkara *in casu*, dalam hal pemidanaan terhadap Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam putusan *in casu* perlu diperbaiki sebagaimana dalam putusan ini ;

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian, dan Mahkamah Agung akan memperbaiki amar putusan dalam perkara *in casu* sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini ;
- Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* juga perlu diperbaiki, karena kalimat melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi, harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya atau arah atau maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 83-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 tanggal 6 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 24-K/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 26 Mei 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 83-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 tanggal 6 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 24-K/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 26 Mei 2015 tersebut sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidana tambahan, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **IWANDAR SIANTURI, Pratu NRP. 3100003320588**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Surat-surat :
    - 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan *Urine* yang diterbitkan oleh BNN Kabupaten Deli Serdang Nomor 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 atas nama Pratu Iwandar Sianturi.
    - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 6333/NNF/2014 tanggal 29 September 2014 atas nama Pratu Iwandar Sianturi.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - 2) Barang-barang :
    - 1 (satu) buah botol kosong terbuat dari bahan kaca bening ukuran kecil tanpa tutup bekas minyak kayu putih bertuliskan "Cap Ayam".Dirampas untuk Negara.Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**